

PESANTREN RAMAH SANTRI, RESPONS MENCEGAH KEKERASAN DI PESANTREN

Hikmah Bafaqih, U. Laila Sa'adah
Universitas Negeri Malang
Jln. Semarang No.5 Kota Malang

Abstrak: Kekerasan terhadap anak-anak dapat terjadi di mana pun, termasuk di lingkungan pesantren. Kekerasan terhadap anak umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dalam konteks kekerasan di pesantren, pelaku potensialnya bisa saja teman sebaya, senior, pengurus, guru, bahkan keluarga pengasuh pesantren. Tidak diseleksinya input santri, frekuensi kebersamaan yang kuat, dan relasi kuasa yang timpang dapat menjadi penyebab utama munculnya kekerasan terhadap santri. Menyusul maraknya kejadian kekerasan di pesantren, respons positif ditunjukkan oleh Griya Curhat Keluarga Dewan Pengurus Wilayah Perempuan Bangsa Jawa Timur bekerja sama dengan Robithoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Pesantren Ramah Santri adalah nama program kerjasama strategis ini. Konsentrasi utamanya adalah mengembangkan pesantren ramah anak dengan menggunakan resources yang dimiliki pesantren. Respons atas program ini sangat baik, setidaknya pada aspek peningkatan awareness pesantren terhadap isu ramah anak yang diterjemahkan melalui layanan yang lebih ramah terhadap santri.

Kata kunci: kekerasan, pesantren, ramah anak/santri

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak menjadi isu penting di Indonesia, era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dicanangkan GN AKSA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual pada Anak) sebagai respons atas terus meningkatnya angka kekerasan terhadap anak saat itu. Beragam kekerasan terhadap anak kerap terjadi, mulai dari fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi, dan *trafficking*. Angka kejadiannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, sekaligus meningkat pula kualitas kejahatan yang diterima anak-anak.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2021 menunjukkan sebanyak 34% anak laki-laki dan 41,05% anak perempuan pernah mengalami salah satu

jenis kekerasan sepanjang hidupnya. Data KPAI (Komnas Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2021 sebanyak 1.138 anak mengalami kasus kekerasan baik fisik maupun psikis (bankdata.kpai.go.id). Data kasus kekerasan menjadi kasus tertinggi dibandingkan dengan kasus lainnya yang terjadi pada anak. Catatan pentingnya adalah tak semua kekerasan terhadap anak dilaporkan, diyakini menjadi fenomena gunung es. Di wilayah yang lemah advokasi korbannya, nyaris tak ada laporan kekerasan terhadap anak.

Respons pemerintah secara regulatif telah cukup kuat. Peraturan perundang-undangan yang melindungi anak-anak, yakni UU (Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UU Perlindungan

*Corresponding Author.
e-mail: hikmah.2201139@students.um.ac.id

Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Berikut peraturan dan komitmen lain di bawah UU, sekalipun dalam konteks penegakan segala peraturan itu masih memerlukan penguatan di sana-sini. Terutama dalam membangun sistem yang lebih memastikan kerja lintas sektor berjalan dengan baik.

Kekerasan pada anak potensial terjadi di semua lokus dan waktu. Di rumah, menunjukkan tingginya data anak menjadi korban KDRT, di lingkungan sekitar termasuk teman sebaya, pacar, dan sekolah juga kerap terjadi, pun demikian dengan kekerasan di pesantren (Saini, 2020). Kecenderungan yang kuat terjadi, pelaku adalah orang-orang terdekat anak (Sri, S.H. dkk, 2003; Tuliha, 2018; Sommaliagustina dan Sari, 2018; Septiani, 2021). Amat jarang kekerasan dilakukan oleh orang yang belum dikenali anak, karenanya, ayah, ibu, dan anggota keluarga lain potensial menjadi pelaku di rumah, berikut guru, termasuk kiai, atau ustaz di pesantren.

Beberapa waktu lalu pemberitaan yang cukup massif atas kejadian kekerasan di pesantren yang dialami santri dengan pelaku sesama santri, pun yang lebih senior pengurus pesantren, dewan guru (*asatidz*), dan keluarga pengasuh. Seperti kasus kekerasan seksual bisa terjadi di tempat yang selama ini dianggap aman seperti pesantren (Pebriaisyah, 2022). Kasus pesantren di Jombang yang melibatkan seorang *Gus* (anak Kiai) sebagai pelaku kekerasan seksual pada santri (Kompas.tv), pun hal sama terjadi di Banyuwangi, pengasuh pesantren mencabuli enam santriwatinya (liputan6.com). Pemerkosaan yang dilakukan oleh pemilik pesantren di Cimahi (sindonews.com), berikut terjadi di Sidoarjo dengan 21 santri menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pengelola pesantren (liputan6.com). Kasus penganiayaan di Pesantren Gontor Ponorogo (detik.com). Anggapan pesantren seba-

gai tempat suci untuk mendalami keilmuan agama, belum menjadi tempat yang sepenuhnya aman, diperlukan program untuk menekan tingkat kekerasan dan menumbuhkan *awareness* di dalam lingkup sosial civitas pesantren (Pebriaisyah, 2022).

Menjadi pertanyaan terkait rentang waktu kejadian kekerasan yang terjadi di pesantren, kasus yang relatif baru atau lama. Era keterbukaan dan egalitarian di masyarakat semakin memungkinkan kasus kekerasan di pesantren terakses pihak luar. Ekspektasi terhadap pesantren hingga saat ini masih relatif terjaga, utamanya pada masyarakat santri. Jumlah pesantren di Indonesia saat ini mencapai 26.975 unit, dan 2,65 juta santri (dataindonesia.id). Menunjukkan antusias masyarakat pada pesantren masih cukup tinggi.

Pendidikan pesantren memiliki keunggulan dalam konteks membangun watak mandiri, rasa empati, gotong-royong, hormat pada yang lebih *sepuh* (B. Jawa: tua), utamanya pada guru. Penelitian Hotifah (2015) pesantren memiliki kelebihan membangun lingkup pendidikan selama 24 jam, para pengasuh, dewan guru dapat terus mengawasi dan memberikan teladan hampir setiap harinya, hal itu memudahkan tercapainya tujuan belajar, berikut mewujudkan pribadi terdidik yang tangguh dan memiliki karakter kuat, menumbuhkan *personal building* yang disinyalir lebih penting dari pada perolehan pengetahuan semata. Sejalan hasil penelitian Amna dkk. (2020) santri memiliki ketangguhan mental yang berhubungan dengan prestasi akademik yang baik. Berikut penelitian Nopianti (2018) pesantren menerapkan pendidikan akhlak, selain tecermin dari materi pembelajaran keagamaan, pun tecermin dari tata tertib yang ada di pesantren, mengajarkan adab kesopanan dalam pergaulan, tata krama baik sesama santri dan mereka yang

dituakan, hal itu yang membentuk karakter dan kepribadian santri. Sejarah telah membuktikan pesantren mempunyai kontribusi besar melahirkan generasi pelopor dan pejuang kemerdekaan Indonesia, lulusannya mampu merespons perkembangan masyarakat yang majemuk, melalui pembelajaran keilmuan agama Islam yang komprehensif (Badrudin, 2017).

Merespons kasus kekerasan di pesantren, Griya Curhat Keluarga (GCK) sebuah lembaga penyedia jasa layanan milik Perempuan Bangsa Jawa Timur, salah satu Badan Otonom Partai Kebangkitan Bangsa merencanakan sebuah program besar dan berjangka panjang bernama Pesantren Ramah Santri. Mitra Strategis dalam program pengabdian masyarakat ini adalah PW RMI NU Jawa Timur (Pengurus Wilayah Robithoh Ma'ahid Islmiyah NU Jawa Timur) sebagai lembaga di bawah NU yang bergerak di bidang kepesantrenan. Sasaran program adalah pesantren-pesantren di wilayah Jawa Timur.

Sumber permasalahan kekerasan di pesantren tidak jauh berbeda dengan sumber kekerasan yang terjadi di tempat lain. *Pertama*, persoalan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Pelaku, bisa teman sebaya yang lebih kuat secara fisik atau sosial ekonomi, pun dengan tingkat senioritas, santri yang lebih lama berada di pesantren, berikut pengurus yang memiliki kewenangan. Pelaku adalah guru atau *asatidz* bisa lebih kuat potensi ketimpangannya. Terdapat hierarki antara ustaz, gus, kiai dengan santri, menjadi bentuk relasi kuasa menempatkan santri dalam hierarki yang paling rendah, santri yang menjadi korban tidak memiliki kuasa untuk melawan (Pebriaisyah, 2022). Relasi kuasa bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, dan/atau ekonomi yang memunculkan kekuasaan pihak satu terhadap pihak lainnya, relasi yang

terbentuk merugikan posisi yang lebih rendah (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum 2017). Berikut budaya patriarki yang terlembagakan, contoh relasi kuasa antara kiai dan santri, bisa menjadi akar dari bentuk kekerasan terjadi (Pebriaisyah dkk, 2022). Salah satu sumber kekerasan utama di pesantren dengan korban anak (santri) adalah timpangnya relasi kuasa antara korban dengan pelaku. Relasi kuasa dalam beberapa kasus menimbulkan pengkultusan, seperti saat pelakunya adalah kiai atau keluarga pengasuh, menjadi jalan pembenar atas apa pun yang dilakukan pelaku.

Kedua, kuatnya intensitas kebersamaan di pesantren. Santri berada di pesantren selama 24 jam, berbeda dengan pendidikan formal pada umumnya, kebersamaan dan eratnya hubungan dengan teman sebaya bisa memunculkan kemungkinan positif sekaligus negatif. Digambarkan oleh Hotifah (2015) efek positif bila santri memiliki kedekatan dengan teman yang memiliki sikap dan perilaku positif, sebaliknya efek negatif jika santri membangun kedekatan dengan santri yang berperilaku negatif. Santri dituntut mampu memiliki pilihan yang tegas, atas perilakunya sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh teman sebaya.

Ketiga, pesantren jarang melakukan seleksi input santri, terutama pesantren yang masih mempertahankan cara lama dalam mendidik santri. Kiai atau pengasuh memiliki pandangan, siapa pun yang berkeinginan belajar/nyantri, tidak boleh ditolak. Selain itu, masyarakat masih beranggapan pesantren menjadi tempat untuk anak bermasalah mendapatkan pendidikan (Maesaroh dan Achdiani, 2017). Memasukkan anak tanpa memberikan penjelasan pada pihak pesantren. Berikut kurangnya dukungan wali santri

untuk ikut serta mendidik dan mengawasi bisa menjadi penyebab kuat permasalahan kekerasan terjadi.

Keempat, di waktu libur dan santri pulang ke rumah, tidak mendapatkan tatanan asuhan yang sama dengan pesantren. Kerap terjadi atas nama kasihan, orang tua membiarkan anak-anak memanfaatkan waktu libur dengan tidak produktif, kecanduan *gadget* bermula dari situasi ini. Pembinaan sepanjang tahun di pesantren bisa saja kalah oleh situasi '*longgar*' di rumah yang hanya beberapa saat. *Kelima*, ketatnya tata tertib yang ada di pesantren. Pesantren memiliki aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh santri. Aturan tersebut memang didesain untuk menanamkan sikap disiplin, aturan-aturan dipahami, dihayati, dengan sungguh-sungguh (Hotifah, 2010). Metode tersebut dianggap mampu untuk *menggembleng* santri sebagai calon pemimpin umat. Namun tak jarang situasi tersebut memunculkan terjadinya kekerasan.

Keenam, problem relasi *senior-junior*, *bullying*, rentan terjadi konflik antara kelompok santri, ada fanatisme dan rasa bangga atas kelompok mereka, berikut doktrin dari kakak tingkat (Munir, 2019). Kecenderungan suka sesama jenis terkadang dianggap sepele, *enteng* dan tidak perlu mendapatkan penanganan serius, terdapat fenomena santri dengan perilaku seksual lesbian (Harmani dan Juita, 2017). Menjadi berbeda setelah masalah tersebut mencuat keluar dan menimbulkan *problem* ikutan yang panjang, apalagi pihak pesantren kurang peka, cenderung abai, dan tertutup untuk menerima perubahan menuju perbaikan. Sikap tertutup dan cenderung kurang kooperatifnya pesantren ini menjadi sumber masalah *ketujuh*.

Diperlukan respons dan campur tangan dari lingkungan terdekat pesantren yang dipercaya pesantren, yang datang sebagai keluarga

besar untuk membantu pesantren mengembangkan tata laksana yang lebih ramah anak. Itulah mengapa Perempuan Bangsa yang memiliki akar budaya yang sama dengan pesantren lebih bisa diterima, apalagi program ini menggandeng RMI NU.

Tujuan program Pesantren Ramah Santri, membangun *awareness* di kalangan pesantren terhadap pentingnya prinsip ramah anak dalam layanan santri. Memperkuat tata nilai positif dan sumber daya asli pesantren sebagai jalan keluar dalam mengatasi persoalan dan potensi kekerasan yang dialami pesantren. Sangat dihindari mengurangi apalagi meniadakan *resources* luar biasa itu. Prinsipnya dari pesantren untuk pesantren. Menyiapkan Satuan Tugas atau Satgas Pesantren Ramah Santri sebagai motivator dan fasilitator utama dan langsung. Mereka berasal dari keluarga muda dan/atau pengurus senior yang memenuhi kualifikasi. Menciptakan sistem sederhana untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di pesantren. Membangun jaringan bersama di bawah RMI untuk several kasus, termasuk bila harus menyertakan aparat penegak hukum dan pihak luar lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Adanya kecenderungan pesantren untuk lebih tertutup dalam menangani problem kekerasan di pesantren. Upaya untuk menjaga nama baik pesantren (Pebriaisyah, 2022). Ditunjukkan dengan sikap penuh curiga, adanya kekhawatiran bahwa pihak luar akan membahayakan *marwah* (nama baik) pesantren. Tergambar dari berlarut-larutnya penyelesaian beberapa kasus yang viral beberapa waktu lalu. Merespons hal itu Perempuan Bangsa Jawa Timur menggunakan strategi berlapis dengan memastikan dari pucuk pimpinan tertinggi NU di Jawa Timur yang telah memi-

liki kesepahaman atas masalah ini, dan bahwa pesantren wajib merespons, tak boleh diam.

Silaturahmi atau *sowan* ke Pimpinan NU Jawa Timur, seperti Kiai Marzuki Mustamar selaku Ketua dan Kiai Salam Sohib sebagai Wakil Ketua dilakukan beberapa kali sebelum program dilaksanakan. Setelah mendapat dukungan dari *sesepuh*, berkomunikasi dengan level di bawahnya, termasuk dengan jajaran RMI NU Jawa Timur menjadi lebih mudah. Selanjutnya dengan membawa jargon: Perempuan Bangsa hadir sebagai keluarga dan akan mengedepankan *marwah* pesantren dalam pelaksanaan program ini. Dengan meyakinkan untuk tetap menjaga *marwah* pesantren dan mengedepankan keadilan, utamanya korban dan keluarganya. Ini untuk konteks penanganan kasus yang terlanjur terjadi. Strategi berikutnya adalah memastikan program ini berkelanjutan, dan membangun sistem yang ramah pesantren untuk tindak lanjutnya. Tabel 1 menunjukkan tahap kegiatan yang dilakukan.


Terdapat beberapa tahap pelaksanaan, yaitu membangun kesepahaman bersama, dilanjutkan pelaksanaan teknis seperti workshop, penyusunan SOP, dan materi pelatihan. Melaksanakan TOT dan membangun tim fasilitator, pelatihan satgas, membangun dan merawat jaringan, berikut rencana tindak lanjutnya, terakhir adalah evaluasi bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum respons positif didapatkan dari pesantren sasaran, pemerintah yang merasa sangat terbantu dan masyarakat luas, terutama wali santri. Permintaan program dari berbagai wilayah, terus bermunculan. Perempuan Bangsa Jawa Timur berkomitmen untuk terus melaksanakan program ini dan berharap dukungan dari semua pihak akan semakin menguat.

Secara spesifik program, *output* dari program ini antara lain: (1) Satuan Tugas Pesantren

Tabel 1 Alur Tahap Kegiatan



Ramah Santri masing-masing minimal dua orang di tiap pesantren yang akan mengembangkan kepengurusan Satgasnya, (2) SOP Pesantren Ramah Santri berbasis kearifan lokal dan sumber daya pesantren, sebagian dari isi SOP ini diadaptasi dari Pedoman Santri Ramah Anak yang diterbitkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan (3) jaringan kerja di level Jawa Timur untuk pesantren di bawah NU.

Adapun *pra-outcome* dari kegiatan ini antara lain: (1) meningkatnya *awareness* NU di isu Ramah Anak di pesantren, (2) meningkatnya *awareness* kalangan pesantren terhadap isu Ramah Anak di pesantren, (3) *marwah* pesantren lebih terjaga, dan (4) angka kekerasan di pesantren menurun. Disebut *pra-outcome* karena masih terlalu awal untuk menilai dan menjadikan capaian di atas sebagai *outcome* yang akan bertahan dan membangun institusionalisasi dari isu ramah anak di pesantren ini. Diperlukan intervensi jangka panjang dan evaluasi serta *redesign program*, agar dampak benar-benar dapat diukur. Hingga tulisan ini dibuat, program ini masih berlangsung.

Sebagai sebuah pendekatan, sesungguhnya konsep ramah santri telah lama diterapkan di pesantren. Sebagai semacam lembaga pengasuhan alternatif dengan ciri keagamaan yang kuat, pesantren telah berkembang secara turun-temurun sebagai rumah kedua, utamanya pengasuh utama adalah orang tua kedua bagi santri. Ada banyak pesantren yang menguatkan penyebutan ayah dan ibu dari santri ke pengasuh, bukan sebutan kiai/nyai. Seperti kisah santri-santri yang tidak *betah* di rumah dan memilih tetap menghabiskan waktu di pesantren saat liburan.

Secara konsepsi ramah anak telah dilaksanakan lama dan menjadi ruh dalam pengasuhan di pesantren, maka program ini relatif tidak meng-

alami kendali berarti. Hal ini terkait juga dengan yang merancang dan melaksanakan adalah lembaga yang dipercaya pesantren. Tentunya tetap ada kendala yang terjadi mengiringi pelaksanaan program ini, yaitu pasca-pemberitaan yang viral atas tragedi kekerasan di pesantren, ada sikap yang jauh lebih tertutup yang ditunjukkan oleh pesantren. Respons ini wajar dan menjadi semacam *barrier* awal pesantren untuk menjaga dirinya.

Mitigasi yang dilakukan adalah dengan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh utama NU yang dipercaya dan diikuti *dawuh*-nya (perkataannya) oleh komunitas pesantren, utamanya para pimpinan NU di Jawa Timur. *Kedua*, membangun kepercayaan dengan memastikan Perempuan Bangsa sebagai penggagas program hadir sebagai bagian dari keluarga besar pesantren.

Respons pemerintah yang cenderung sporadis (tak hanya untuk kasus pesantren) di isu kekerasan seksual anak, menjadikan intervensi oleh pemerintah sulit diterima. Memunculkan kepercayaan bahwa intervensi dari program ini berbeda, dan menjadi tugas tersendiri yang tidak mudah. Mitigasi yang dilakukan dengan mengajak serta pemerintah dan lembaga pemerintah terkait (dinas yang bekerja di isu perlindungan anak, aparat penegak hukum, jaringan rumah sakit, dan lain-lain) secara bertahap. Pun meminta agar mereka menggunakan pendekatan yang lebih ‘ramah pesantren’. Sebaliknya tidak menyertakan pemerintah sama sekali dalam program ini juga akan menimbulkan kesulitan, terutama ketika penanganan kasus yang mungkin terjadi.

Jumlah santri yang amat besar di tiap pesantren dan keterbatasan waktu karena jadwal akademik pesantren yang padat, berikut sarana penunjang yang minim, menjadi kendala untuk membangun sistem layanan yang baik. Pengurus

senior yang ditunjuk sebagai Satgas PRS memiliki beban yang sudah berat. Ditambahkannya tugas sebagai satgas pasti jelas tidak mudah. Mitigasinya dengan membuat desain yang amat sederhana dan disesuaikan dengan situasi pesantren dan ketersediaan waktu satgas. Oleh karena jumlah sasaran yang besar, proses pengawasan terhadap pelaksanaan program ini juga potensial menjadi tak efektif. Mitigasi dengan pengawalan dan pengawasan berjenjang, oleh Perempuan Bangsa Kabupaten/Kota dan Pimpinan Cabang RMI NU Kabupaten/Kota.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih atas terselenggaranya program ini ditujukan kepada pimpinan Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar dan segenap pengurus NU yang telah dilibatkan dalam kegiatan ini. Segenap jajaran Robithoh Ma'ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama Jawa Timur berikut pimpinan Cabang RMI NU Kabupaten/Kota, dan terima kasih kepada semua jajaran Griya Curhat Keluarga (GCK) DPW Perempuan Bangsa Jawa Timur sampai tingkat kabupaten/kota. Segenap keluarga pesantren yang terbuka dan kooperatif dalam menyambut program ini, segenap pengurus pesantren, dan para santri baik yang dilibatkan sebagai satgas atau terlibat secara keseluruhan untuk berjalannya program ini.

KESIMPULAN

Sekalipun proses masih berjalan, program ini telah mendapatkan respons positif dari banyak pihak. Baik kalangan pesantren dan NU, pun dari pemerintah yang merasa sangat terbantu, berikut masyarakat, khususnya wali santri. Sebagai provinsi basis pesantren, Jawa Timur harus

memiliki respons yang kuat dan menyentuh akar masalah atas problem yang dihadapi pesantren. Oleh karenanya, ke depan diharapkan peran pemerintah menjadi lebih efektif lagi dan sesuai dengan kebutuhan strategis dan praktis pesantren.

Rekomendasi bagi NU sebagai ormas besar adalah memaksimalkan peran dan kehadiran RMI NU dalam berbagai problem yang dialami pesantren. RMI NU juga diharapkan memfasilitasi terbangunnya jejaring antar pesantren agar respons apa pun yang diberikan akan berjalan dengan lebih optimal. Rekomendasi bagi pesantren adalah tetap menjaga eksistensi pesantren dengan baik, namun tidak mengedepankan sikap yang tertutup, yang dapat dibaca sebagai pengabaian atas kejadian dan masalah di pesantren. Diharapkan dukungan berkelanjutan bagi kerja-kerja satgas dalam melakukan layanan yang lebih 'ramah santri'.

DAFTAR RUJUKAN

- Amna, Z., Safira, S., Sari, K., & Faradina, S. (2020). Korelasi Mental Toughness dengan Prestasi Akademik pada Pelajar Pesantren Modern di Aceh Indonesia. *Psikoislamika Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, Vol. 17(2), p.101–112.
- Bankdata.kpai.go.id. diakses <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>.
- Badrudin, Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 15(1), p. 233–272.
- Detik.com. diakses <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6292923/ponpes-gontor-mengelak-disebut-tutupi-kasus-kekerasan-hingga-te-waskan-santri>.

- Harmani & Juita, R. (2017). Perilaku Lesbian Santri Pondok Pesantren. *PSIKIS Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 3(1), p.11–20. https://www.researchgate.net/publication/319467774_PERILAKU_LESBIAN_SANTRI_PONDOK_PESANTREN/link/59ad5177a6fdcce55a4143d5/download.
- Hotifah, Y. (2010). Kesehatan Mental Santri dan Terapinya Menurut Islam. *Jurnal Egalita, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. V, No.1.
- Kompas.tv. diakses <https://www.kompas.tv/article/325460/sidang-kekerasan-seksual-santriwati-pesantren-di-jombang-kali-ini-hadirkan-5-saksi>.
- Liputan6.com. diakses <https://surabaya.liputan6.com/read/5107792/korban-kekerasan-seksual-pengasuh-pondok-pesantren-di-banyuwangi-minta-perlindungan-lpsk>.
- Liputan6.com. diakses <https://www.liputan6.com/health/read/4583412/santri-di-sidoarjo-jadi-korban-kekerasan-seksual-ini-tindakan-kemenpppa>.
- Maesaroh, N. & Achdiani, Y. (2017). Tugas dan Fungsi Pesantren di Era Modern. *SOSIETAS Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7 (1), p. 346–352, <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/download/10348/6398>.
- Munir, M. (2019). Analisis Konflik Sosial Santri Reguler dan Intensif di TMI Putra Al-Amien Preduan, *Islamic Counselling Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.3(1), <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JBK>.
- Nopianti, R. (2018). Pendidikan Akhlak sebagai Dasar Pembentukan Karakter di Pondok Pesantren Sukamanah Tasikmalaya. *Patanjala*, Vol.10(2), p.251–266. <https://media.neliti.com/media/publications/291819-pendidikan-ahlak-sebagai-dasar-pembentukan-7d8b7c7e.pdf>.
- Pebriaisyah, F. Wilodati & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 12(1), p. 1116–1131. <http://dx.doi.org/10.17509/ijost.v3i2.12758>.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (2017).
- Saini, M. (2020). Model Pengembangan Pesantren Ramah Anak sebagai Upaya Deradikalisasi Keagamaan Sejak Dini. *Tabyin Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2(1). <https://doi.org/10.52166/tabyin.v2i1.31>.
- Septiani, D. R. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 10(1), p. 50–58. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa>.
- Sindonews.com, diakses <https://daerah.sindonews.com/read/628129/701/santriwati-korban-pemeriksaan-herry-wirawan-asal-cimahi-diberi-pendampingan-1639476754>.
- Sommaliagustina, D. & Sari, C. D. (2018). Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *PSYCHOPOLYTAN Jurnal Psikologi*, Vol. 1(2) p.76–85.
- Sri, S. H. et al. (2003). *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Edisi ke-2. Lutfansah Mediatama. Surabaya.
- Tuliah, Sabda. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga. *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6(2), p. 1-17. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/04/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil-1%20-%20Copy%20\(04-24-18-12-08-10\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/04/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil-1%20-%20Copy%20(04-24-18-12-08-10).pdf).